



KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA DAN HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION MENGENAI STOLEN ASSET RECOVERY : STUDI KASUS BANK CENTURY

Samudra Ginting

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explain the obstacles to implementation of Century Bank's asset recovery in the Hong Kong jurisdiction. Asset recovery efforts from Hong Kong Jurisdiction has been undertaken by the Government of Indonesia through bilateral agreements on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. However, the efforts have some obstacles from 2009 to 2016, so that the asset has not been returned successfully. This research uses compliance theory with rationalism approach from realist tradition. Then the method used in this research is qualitative, with the kind of exploratory research through interview data collection techniques and literature. The result of this research is Hong Kong has not complied to the content of agreement. This non-compliance is related to the rational act of Hong Kong government. In addition, the rational choice of Hong Kong is keeping the principle of financial confidential.

Keywords: *asset recovery, Mutual Legal Assistance, non-compliance, financial confidential*

PENDAHULUAN

Menurut Soesatyo (2010:156), pada tahun 2008, kasus Bank Century mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Kemudian para pelakunya mengaburkan aset hasil kejahatan melalui serangkaian kegiatan pencucian uang ke luar negeri, salah satunya yaitu Hong Kong. Aset Bank Century di Hong Kong, jumlah yang ditemukan senilai Rp 86 miliar berupa uang tunai dan Rp 3, 5 triliun dalam bentuk SSB (Warta BPK (2013:17). Aset tersebut tersimpan dalam beberapa rekening di sejumlah bank, diantaranya di Standar Charter Bank, Ing Bank Arlington Assets Investment dan Nomura Bank. Kemudian pemerintah Indonesia berupaya mebekukan aset tersebut melalui jalur *Mutual Legal Assistance* (MLA). Adapun kurun waktu pelaksanaan upaya *asset recovery* di Hong Kong dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2016. Dalam hal ini, periode 2010 – 2012 dilakukan pembekuan aset dan penyitaan aset pada tahun 2014. Akan tetapi, proses *asset recovery* di Hong Kong menemui kendala sehingga aset tersebut belum ada sama sekali yang dikembalikan kepada Indonesia sampai tahun 2016. Dalam hal ini, Hong Kong bertindak sebagai *recipient country* atau pelaksana permintaan MLA, sehingga hasil dari upaya *asset recovery* bergantung pada keseriusan kerja sama dari *recipient country* itu sendiri. Padahal di sisi lain, Hong Kong dan Indonesia telah memiliki perjanjian bilateral. Oleh karena itu, seharusnya dengan adanya perjanjian justru dapat memudahkan proses pemulihan aset,

sebagaimana isi perjanjian yaitu memberikan bantuan yang maksimal. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2012, perjanjian ini mencakup *tracing* (pelacakan), *restraining* (penahanan), *forfeiting* (penyitaan), *confiscating* (perampasan), dan *returning* (pengembalian) hasil kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah mengapa perjanjian kerja sama bilateral Indonesia dan Hong Kong tersebut tidak mempercepat proses *asset recovery* Bank Century. Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui sebab – sebab kendala yang mempengaruhi proses *asset recovery* dan menganalisa pola kepatuhan Pemerintah Hong Kong dalam melaksanakan perjanjian sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan teori *compliance* berdasarkan pendekatan rasionalisme dengan turunannya yaitu *logic of consequences*. Menurut Fisher dan Mitchel (dalam Raustiala dan Slaughter, 2013) *Compliance* atau kepatuhan merupakan kesesuaian antara perilaku aktor dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan *non-compliance* atau ketidakpatuhan menurut Simmons (1998 : 77-78) adalah ketika perilaku yang sebenarnya berseberangan secara signifikan dengan perilaku yang telah ditentukan.

Adapun *compliance* berdasarkan pendekatan rasionalisme dalam tulisan Mitchell (2007 : 901-903) melihat bahwa aktor akan bertindak berdasarkan kalkulasi untung rugi dengan memaksimalkan keuntungannya, menentukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya, serta hati – hati dalam mengumpulkan informasi tentang alternatif yang mereka ambil. Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil tentu “*what is the best*” atau yang terbaik untuknya. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa meskipun negara menjalin kerja sama melalui suatu perjanjian, maka negara akan tetap perhitungan terhadap tindakannya. Kesepakatan pada perjanjian (baca-norma) dipandang sebagai fasilitator atau alat untuk mencapai kepentingan. Jadi, apabila norma atau perjanjian tersebut memberi keuntungan, maka aktor akan mematuhi, namun apa bila tidak maka yang terjadi sebaliknya.

PEMBAHASAN

Menurut Gravelle (2015), Hong Kong merupakan salah satu negara *tax heaven* selain Singapura dan Makau di Asia. Adapun yang dimaksud *tax heaven* menurut Christensen (2011) adalah suatu yurisdiksi otonomi atau semi otonomi yang menawarkan regulasi yang longgar, pajak yang rendah, fasilitas kerahasiaan perbankan yang ketat atau kerahasiaan kepemilikan perusahaan dan rendahnya pertukaran informasi dengan otoritas pihak negara ketiga. Selain itu, *tax heaven* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan tarif pajak rendah, akan tetapi lebih dari itu yakni “*secrecy jurisdictions*”. Dalam hal ini, rezim hukum yurisdiksi tersebut diatur untuk memungkinkan kerahasiaan ini sangat kompleks khususnya pada perbankan, perusahaan atau institusi keuangan lainnya. Institusi keuangan ini diperbolehkan menerima uang dari mana saja tanpa melaporkan kepada pihak berwenang di negara mana uang tersebut berasal atau dikendalikan (<http://www.gfintegrity.org>, 2017). Prinsip kerahasiaan ini ditawarkan guna menarik aliran dana ke dalam negerinya. Selain itu, sesuai dengan pendapat Nath (1990) bahwa Hong Kong merupakan pusat pencucian uang terbesar di Pasifik.

Tabel 1. Indeks Rahasia Finansial Tertinggi Global Tahun 2015

Negara	Ranking
Swiss	1
Hong Kong	2
Amerika Serikat	3
Singapura	4
Cayman Island	5

Sumber: (<http://www.financialsecrecyindex.com>, 30/3/2017)

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Tax Justice Network* (TJN), pada tahun 2015, Hong Kong menduduki peringkat ke-2 di dunia berdasarkan *Financial Secrecy Index* atau indeks rahasia finansial (www.taxjustice.net, 2017). Artinya, Hong Kong menerapkan prinsip kerahasiaan yang ketat terhadap segala informasi yang berkaitan dengan sistem keuangannya. Ketatnya prinsip kerahasiaan finansial Hong Kong tentu memiliki dampak terhadap proses *asset recovery*. Lembaga keuangan khususnya perbankan, justru menjadi kunci utama, yang turut membantu proses pemulihan aset. Hal ini dikarenakan lembaga finansial ini lah yang mengetahui sebenarnya asal usul aset atau setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Dengan demikian, keterbukaan atau transparansi dari lembaga finansial ini penting untuk membuktikan apakah uang tersebut *clean money* atau *dirty money*. Sesuai dengan pendapat Stephenson dkk (2011:58), bahwa “*without that information, restraint and confiscation are impossible*”.

Penerapan prinsip kerahasiaan finansial yang sangat ketat, berdampak pada hasil proses pemulihan aset. Dalam kasus ini, hasil penyitaan aset Bank Century tidak lah maksimal dari jumlah sebelumnya. Pihak kurator melaporkan aset yang teridentifikasi hanya sebesar USD 18 juta. Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat lagi klaim pihak ketiga yaitu ING Bank dan Nomura Bank sebesar USD 10,5 juta. Jadi nilai total yang tersisa hanya USD 7,5 juta (Sumarsono dan Alfi, 2017). Jumlah ini tentu kurang logis bila dibandingkan dengan laporan JFIU sebelumnya. Minimnya nilai aset yang teridentifikasi ini memang bisa saja terjadi. Ini lah apa yang disebut oleh Baker dan Shorrocks (2009:81) sebagai peran dari *gatekeepers*, yaitu *banker*, penyedia layanan korporat, pengacara, akuntan, serta organisasi lain yang memiliki akses ke dalam sistem keuangan. Sehingga aset – aset hasil kejahatan tersebut aman dan sangat sulit dideteksi.

Selain itu, Hong Kong juga dapat dikatakan memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam terkait *asset recovery*. Sebab, besarnya jumlah aliran dana gelap dari pencucian uang, tidak sebanding dengan hasil upaya *asset recovery* oleh pemerintah sendiri. Pada tahun 2012, dana gelap masuk ke Hong Kong sebesar USD 1.438,7 juta, sedangkan dana yang berhasil dibekukan oleh pemerintah hanya USD 99,4 juta (<http://www.jfiu.gov.hk>, 2017). Selanjutnya yang menjadi hal menarik adalah *asset recovery* yang dilakukan oleh Pemerintah Hong Kong. Dari tahun 2012 hingga 2016, total aset yang dibekukan tidak sesuai dengan nilai aset yang dipulihkan (*recovered*). Nilai aset yang dipulihkan lebih sedikit lagi ketimbang nilai aset yang dibekukan. Mengapa bisa demikian, hal ini bisa terjadi, karena keputusan sepenuhnya tergantung dari otoritas Hong Kong. Dapat kita lihat dari contoh di atas. Pada tahun 2012, aset yang dibekukan sebesar USD 99,4 juta, namun aset yang dipulihkan hanya sebesar USD 3 juta. Selisih angka ini dapat dikatakan jauh signifikan. Hal ini mencerminkan sikap Pemerintah Hong Kong yang tidak sepenuhnya serius dalam memberantas dana gelap yang masuk ke yurisdiksinya. Sehingga dapat dinilai bahwa rekam jejak Hong Kong dalam pelaksanaan *asset recovery* masih buruk.

Tidak hanya menyangkut masalah pelaku dan hasil kejahatannya. Hong Kong juga memiliki catatan buruk dalam penegakan hukum terhadap pihak ketiga, dalam hal ini

penyedia jasa keuangan. Praktik pencucian uang justru terkadang dibantu oleh pihak perbankan dalam mengaburkan *dirty money* tersebut. Sebagaimana menurut undang – undang pencucian uang, bahwa Bank dan karyawannya dapat dihadapkan pada sanksi pidana. Hukumannya dapat berupa denda HKD 1 juta dan tujuh tahun penjara, serta bank dikenakan tindakan disipliner. Akan tetapi, pada faktanya belum pernah ada perbankan yang dikenai tuntutan (<http://www.nytimes.com>, 2013).

Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat proses *asset recovery* di Hong Kong. Faktor penghambat pertama yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah perbedaan aspek hukum yang dianut oleh ke dua negara. Ketidakcocokan dalam sistem hukum dan kurangnya pemahaman bersama terhadap kedua sistem hukum, sering menjadi alasan keterlambatan. Upaya perlawanan pelaku juga turut menjadi faktor penghambat proses perampasan aset tersebut. Perlawanan dilakukan melalui forum Arbitrase Internasional yaitu *International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) terkait perjanjian investasi antarnegara anggota. Pelaku merasa tidak mendapat perlakuan adil dan setara (*fair and equitable treatment*) dalam berinvestasi oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini dijadikan pelaku sebagai pembelaan kepada otoritas Hong Kong. Dilain sisi Pemerintah Indonesia juga turut meyakinkan pihak otoritas Hong Kong bahwa kasus tersebut adalah murni pidana (Sumarsono dan Alfi, 2017).

Selain itu, faktor lain adalah terkait putusan *in absentia* terhadap pelaku. Pada sistem hukum Hong Kong tidak mengenal dengan istilah peradilan *in absentia*, berbeda dengan Indonesia. Sehingga Pemerintah Hong Kong meragukan dan masih mempertimbangkan putusan pengadilan Indonesia tersebut . Apakah putusan tersebut dapat benar – benar diterima apa tidak. Sebab hal ini merupakan landasan ketetapan dalam melakukan perampasan aset. Oleh sebab itu, otoritas Hong Kong sangat hati – hati dalam memberikan putusan (Sumarsono, dan Alfi, 2017). Sedangkan Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa kali lobi untuk meyakinkan otoritas Hong Kong, bahwa peradilan terhadap pelaku di Indonesia itu *fair* dan tidak melanggar HAM (<http://m.detik.com>, 2017). Akan tetapi, hal ini bukan merupakan faktor utama dalam terhambatnya pelaksanaan *asset recovery*, melainkan dapat dikatakan sebagai faktor teknis. Sebab seharusnya Hong Kong tidak mempermasalahkan proses peradilan di Indonesia sebagai bentuk dari penghormatan kedaulatan hukum Indonesia. Oleh sebab itu, faktor penghambat utama adalah berkaitan dengan sikap Hong Kong dalam menjalankan ketentuan isi perjanjian.

Terhambatnya pelaksanaan *asset recovery* dikarenakan Hong Kong belum sepenuhnya mematuhi atau melaksanakan komitmennya terhadap keseluruhan isi perjanjian. Hong Kong tidak melaksanakan ketentuan tersebut, tentu ada penyebab. Berdasarkan wawancara dengan Sumarsono dan Alfi (2017), penyebabnya lebih kepada “*lack of trust*” atau kurangnya kepercayaan Hong Kong terhadap proses peradilan di Indonesia yang menjadi dasar perintah perampasan sebelumnya. Kurangnya kepercayaan ini justru akan mempersulit kerja sama.

Sedangkan berdasarkan ketentuan panduan *asset recovery* Hong Kong, dikatakan bahwa pihak *victim country* dapat menggunakan putusan pengadilan di dalam negerinya sebagai alat bukti untuk penyitaan di Hong Kong (Department of Justice, 2015 :14). Lebih lanjut menurut UNODC (2003:42), sesuai ketentuan konvensi internasional khususnya artikel 57 UNCAC juga menyebutkan bahwa putusan akhir pengadilan di negara peminta dapat digunakan untuk melakukan penyitaan. Akan tetapi, hal ini juga tidak dilaksanakan, dimana Hong Kong justru meyangsikan putusan akhir Pemerintah Indonesia. Jadi, fakta di lapangan dapat dikatakan bahwa sikap Hong Kong berseberangan dengan ketentuan yang ada. Disamping itu, Vlasic dan Noel (2010: 111) menambahkan bahwa UNCAC sudah menyediakan metode pemulihan yang langsung dan lebih cepat, dengan mewajibkan setiap negara pihak untuk mengakui putusan di pengadilan negara pihak lainnya.

Sebelumnya disebutkan bahwa Hong Kong belum sepenuhnya mematuhi keseluruhan isi perjanjian MLA. Hal ini dikarenakan kepentingan Hong Kong berbenturan dengan perjanjian tersebut. Sehingga memilih untuk mengabaikan kesepakatan yang ada. Tindakan Hong Kong tentunya akan rasional, keuntungan apa yang didapatkan dari membantu Indonesia serta sebaliknya apa ruginya. Sebagai *recipient country* atau pelaksana *aset recovery* di yurisdiksinya, tentu Hong Kong membutuhkan sumber daya dalam memproses permintaan *victim country*. Sumber daya di sini dapat berupa tim hukum yang bekerja serta biaya untuk kurator. Pada kasus ini, tim hukum Hong Kong yang bekerja atau sebagai operasional tidak begitu besar sehingga memiliki keterbatasan (Korespondensi, 2017). Kemudian dalam pelaksanaan *asset recovery* tentu mengeluarkan biaya administrasi bagi kurator. Dalam hal ini, biaya yang sudah habis sebesar USD 1 juta, yang mana diambil dari aset tunai (Sumarsono dan Alfi, 2017). Jadi, terdapat beban yang harus ditanggung Hong Kong kedepannya apabila bekerja sama.

Satu sisi, apabila Hong Kong mengabdikan permintaan Indonesia, maka keuntungannya adalah reputasinya baik. Namun Sumarsono dan Alfi (2017) menambahkan bahwa terdapat kerugian yaitu resiko digugat oleh *defendant* yang lain yaitu pihak ketiga. Hal ini lah yang masih menjadi pertimbangan Hong Kong. Oleh karena itu, Hong Kong sangat hati – hati dalam memberikan bantuan terhadap Indonesia. Dalam hal ini, putusan yang diambil tidak hanya berimbas bagi Indonesia saja, namun juga bagi reputasi Hong Kong terhadap pemberian bantuan kepada negara lain. Jadi dapat dikatakan bahwa kunci utama yang menjadi sorotan Hong Kong dalam kalkulasi untung ruginya adalah masalah perlindungan terhadap sistem finansialnya dan pertimbangan reputasinya. Sesuai dengan pendapat Downs dan Jones (dalam Brewster, 2009 : 238), bahwa negara tidak hanya memiliki satu reputasi, akan tetapi beberapa reputasi dalam sejumlah bidang isu tertentu. Adapun reputasi yang dimaksud menurut Sumarsono dan Alfi (2017) di sini yaitu reputasinya sebagai *financial center*. Sebagai pusat bisnis, di mana orang dari berbagai negara berkepentingan dengan Hong Kong untuk menempatkan uangnya atau pun kepentingan bisnis lainnya. Oleh sebab itu Hong Kong juga akan menjaga reputasi sebagai pusat keuangan yang aman terhadap kliennya.

Selain itu, kalkulasi untung rugi Hong Kong yang dimaksud di sini adalah menyangkut tindakan proteksi keamanan sistem finansialnya. Sesuai dengan pendapat Pavletic (2009 : 16-20), bahwa kerahasiaan perbankan dan penggunaan informasi yang hati – hati merupakan komponen penting dari ekonomi pasar karena menjamin personalitas dan privasi perusahaan. Selain itu, semakin ketatnya persaingan diantara negara *financial center*, maka semakin kecil upaya pemerintah melakukan transparansi karena ketakutan kehilangan klien pindah ke yurisdiksi *financial center* lain. Oleh karena itu Hong Kong tidak akan menggunakan standar ganda dalam prinsip kerahasiaannya. Padahal di sisi lain menurut Stephenson (2011:58), transparansi informasi perbankan itu sangat penting. Tanpa informasi tersebut pengamanan dan perampasan aset akan sulit.

Berkaitan dengan pilihan rasional Hong Kong yaitu menjaga keamanan sistem finansialnya. Hal ini disebabkan oleh kepentingan Hong Kong terhadap sektor tersebut. Sebagaimana menurut Pavletic (2009 : 16-20), beberapa yurisdiksi *financial center* dan *banking secrecy* merupakan negara dengan keterbatasan sumber daya ekonomi dan potensi pengembangan industri. Oleh sebab itu, sektor finansial merupakan penyumbang sebagian besar pendapatan fiskal negara dan penyedia lapangan pekerjaan. Adapun tenaga kerja bergantung pada keseluruhan daya tarik lingkungan finansial, sehingga sering ada dukungan publik untuk mempertahankan sebuah kerangka kelembagaan yang menarik, supaya mencegah modal meninggalkan negara atau berpindah ke negara lain. Pendapat ini sesuai dengan kondisi Hong Kong. Sektor finansial berkontribusi besar pada

penyediaan lapangan kerja dan pendapatan nasionalnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2. Distribusi Tenaga Kerja Hong Kong dan GDP 2015

No	Sektor Industri	Persentase Distribusi Tenaga Kerja (%)	Persentase Distribusi pada GDP (%)
1	Manufaktur	2,5	1,1
2	Konstruksi	8,8	4,6
3	Ekspor – impor, ritel, akomodasi dan makanan	30,2	26,1
4	Transportasi, Jasa , Kurir, Informasi dan Komunikasi	11,3	10
5	<i>Financing</i> , asuransi, <i>real estate</i> , layanan bisnis	19,9	28,5
6	Pegawai pemerintah, sosial, dan <i>personal service</i>	26,8	17,5
7	Lain – lain	0,5	12,2
	Total	100	100

Sumber : *Hong Kong The Facts Sheets- Employment*, (<https://www.gov.hk8>, 2017) dan *GDP by economic activity* (<https://www.censtatd.gov.hk>, 2017), diolah oleh penulis

Dari total 3,8 juta tenaga kerja Hong Kong pada tahun 2015, sektor industri *financing*, asuransi, *real estate* dan layanan bisnis merupakan sektor ke tiga terbesar. Sektor ini menyerap tenaga kerja di Hong Kong sebanyak 19,9 %. Kemudian sektor ini juga penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional Hong Kong yaitu sebesar 28,5%. Oleh sebab itu, sektor ini merupakan vital bagi Pemerintah Hong Kong, karena menjadi penggerak nadi perekonomiannya.

Sebelumnya berdasarkan laporan Census and Statistics Department (2016), pada tahun 2014, khusus pada sektor finansial seperti industri perbankan, asuransi dan jasa keuangan lainnya mempekerjakan 236.500 orang atau 6% dari total pekerjaan di Hong Kong. Adapun nilai tambahnya (*value added*) adalah sebesar HKD 365, 5 miliar atau 17% dari pendapatan nasional. Hal ini lebih tinggi dari tiga sektor utama di Hong Kong seperti perdagangan, jasa dan pariwisata. Jadi, sektor finansial merupakan sektor yang memiliki *value added* tinggi bagi Hong Kong.

Adapun inti dari penjelasan di atas adalah terdapat kaitan antara sektor finansial dengan tenaga kerja dan pendapatan nasional Hong Kong. Semakin berkembangnya sektor finansial, maka turut memperluas pembukaan lapangan kerja, dan akhirnya turut meningkatkan pendapatan nasional Hong Kong. Sedangkan kaitannya dengan kalkulasi untung rugi adalah Hong Kong akan tetap mempertahankan aset yang masuk ke dalam sistem finansialnya. Meskipun dana tersebut berasal dari *dirty money* atau pun *clean money*. Hong Kong akan berupaya agar kapital tidak meninggalkan negara atau berpindah ke negara lain.

PENUTUP

Proses pemulihan aset Bank Century masih terkendala dikarenakan Hong Kong tidak sepenuhnya mematuhi komitmennya terhadap isi perjanjian sebelumnya. Permasalahannya adalah Hong Kong masih meragukan Putusan Pengadilan Indonesia No.399/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tahun 2010 , yang menjadi dasar permintaan perampasan aset di yurisdiksi Hong Kong. Sedangkan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian dikatakan bahwa *victim country* dapat menggunakan putusan pengadilan di

dalam negerinya sebagai alat bukti untuk penyitaan di Hong Kong. Kemudian ditegaskan kembali dalam artikel 57 UNCAC, bahwa mewajibkan setiap negara pihak untuk mengakui putusan di pengadilan negara pihak lainnya, supaya mewujudkan pemulihan yang langsung dan lebih cepat. Namun, sikap Hong Kong justru mengabaikan atau berseberangan dengan perjanjian tersebut.

Ketidakpatuhan Hong Kong didasari oleh pertimbangan untung-rugi. Pada kerja sama ini kepentingan Indonesia lebih dominan, sedangkan keuntungan Hong Kong tidak begitu nyata. Selain itu, yang menjadi poin utama adalah kepentingan Hong Kong berbenturan dengan kerja sama tersebut. Dengan demikian sesuai asumsi rasionalis, maka Hong Kong mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Dalam hal ini, sebagai negara *tax heaven*, Hong Kong lebih memilih menjaga prinsip kerahasiaan keuangannya. Sebagaimana kebijakan Hong Kong yaitu memastikan stabilitas sektor finansial dan melindungi investor dan depositan.

REFERENSI

- Brewster, Rachel.(2009). “Unpacking the State’s Reputation,” *Harvard International Law Journal*, Vol. 50, No. 2, pp. 231-269
- Census and Statistics Department.(2016). “Table 036 : Gross Domestic Product (GDP) by economic activity - percentage contribution to GDP at basic prices”. Dalam <<https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp250.jsp?tableID=036&ID=0&productType=8#N3> >. Diakses pada 9 Juli 2017
- Cotteril, Nigel Morris.(2001). “Money Laundering,” *Foreign Policy No. 124*, pp. 16-22
- Detiknews.(2017). Menkum HAM ke Buron Kasus Century : You Can Run But You Can’t Hide. Dalam <<https://news.detik.com/berita/d-3421224/menkum-ham-ke-buron-kasus-century-you-can-run-but-you-cant-hide> > . Diakses pada 15 Juni 2017
- DoJ.(2006). “Obtaining Assistance from Hong Kong SAR in Criminal Cases”. Dalam <<http://www.doj.gov.hk/lawdoc/mla.pdf>>. Diakses pada 20 Maret 2017
- Fearon, James dan Wend, Alexander. Rasionalisme Lawan Konstruktivis : Sebuah Pandangan Skeptis. Dalam Carlnes, Walter, Risse, Tomas, dan Simmons, Beth A. (2003). *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media
- GFCI.(2017). “Global Financial Centre Index 19 the Overall Rankings”. <<http://www.longfinance.net/global-financial-centre-index-19/976-gfci-19-the-overall-rankings.html>>. Diakses pada 27 Maret 2017
- Merdeka.(2012). Tim Recovery Aset Sulit Kembalikan Uang Century di Luar Negeri. Dalam <<https://www.merdeka.com/peristiwa/tim-recovery-aset-sulit-kembalikan-uang-century-di-luar-negeri.html>>. Diakses pada Maret 2017
- Mitchell. Ronald B.(2007). Compliance Theory : Compliance, Effectivness, and Behavior Change in International Environmental Law. Dalam Jutta Brune, Daniel Bondansky, dan Ellen Hey. *Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford University Press
- Nath, Aninda.(1990). “Money Laundering: Criminal Cash and the International Banking System,” *Harvad International Review*, Vol. 12, No. 4, pp.50-51
- Pavletic, Ivan.(2009). *The Political Economy of Asset Recovery Process*. Basel Institute of Governance
- Prakarsa.(2016). “Calculating Illicit Financial Flow To and From Indonesia: A Trade Data Analysis 2001-2014. Dalam <<http://theprakarsa.org/new/in/papers/detail/55/Calculating-Illicit-Financial-Flows-to-and-from-Indonesia-a-Trade-Data-Analysis-20012014>>. Diakses pada 20 Maret 2017.

- Rustiala, Kal dan Slaughter, Anne – Marie. Hukum Internasional, Hubungan Internasional dan Kepatuhan. Dalam Carlnes, Walter, Risse, Tomas, dan Simmons, Beth A. (2013). *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media
- Simmons, Beth A.(1998). “Compliance with International Agreements,” *Annual Reviews Political Science*, Vol. 1, pp. 75-93
- Soesatyo, Bambang.(2010). *Skandal Gila Bank Century*. Jakarta : Ufuk Press
- Stephenson, Kevin M, dkk .(2011). *Barriers to Asset Recovery : An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action*. Washintong DC : The World Bank
- UNODC.(2003). “United Nations Convention Against Corruption”. Dalam <<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>>.Diakses pada 20 Maret 2017.
- Vlasic, Mark V. dan Noel, Jenae N.(2010). “Fighting Corruption to Improve Global Security: An Analysis of International Asset Recovery Systems,” *Yale Journal of*